

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”¹Selain pengertian diatas, KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 disebutkan “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat tau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²Pernikahan adalah anjuran dari Allah SWT dan merupakan fitrah bagi manusia, pernikahan bukan hanya untuk berkeluarga, tetapi juga untuk melanjutkan keturunannya. Untuk melangsungkan pernikahan diharuskan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukan perkawinan yang tertera dalam KHI Pasal 14 yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.”³

Didalam bidang kuasa wali merupakan suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan, karena merupakan rukun pernikahan yang absolut dan menentukan

¹ Indonesia, *undang – undang perkawinan*,UU No 1 tahun 1974, psl 1

² Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia,Bandung 2013, hal. 2

³ *Ibid.*, hal. 5

sah tidaknya suatu perkawinan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya⁴.” Dan dalam Pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis keturunan keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkan wali, wali tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib atau adlal atau enggan. Sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ

ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسلطانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَّا وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali.*⁵

Diperbolehkannya seseorang mewakilkan perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 28 yang berbunyi “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.”⁶

Menurut Jumhur Fuqaha, syarat-syarat menjadi wakil wali ialah:

⁴ Ibid., hal. 6

⁵ Muhammad bin Isma’il al-Kulani dan As-Shan’ani, *Subulussalam*, juz 3, Bandung:Dahlan Press,1059, hal. 117-118

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia,Bandung 2013, hal. 9

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam
5. Berakal
6. Wakalah tidak boleh dibuat ketika orang yang memberi wakil sedang melaksanakan haji dan umrah.

Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil, serta orang yang sudah menerima wakil tidak boleh newakalkan kepada orang lain kecuali mendapat ijin dari orang yang mewakalkan⁷.

Dikarenakan perwalian memiliki kedudukan yang penting dalam perkawinan, hendaklah orang tua dan mempelai wanita sebelum peneliti meneliti dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikuti tertib dan susunan wali. Sekiranya orang tua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui untuk dapat penjelasan.

Dari paparan diatas, menjelaskan bahwa perwalian memiliki peran yang penting. Karena suatu pernikahan akan kehilangan keabsahannya jika tidak adanya wali.

Meski demikian realita yang terjadi disuatu daerah memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang mempunyai peran penting tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama pada saat akad nikah. Di berbagai

⁷ Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Predana Media, 2006, hal. 61

tempat atau daerah, termasuk di Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati, terdapat banyak praktik fenomena tersebut. Dimana wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam proses akad nikah tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks syar'i maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut.

Paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk mengangkat tema tersebut dalam skripsi yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH DALAM PRESPEKTIF MASLAHAT(Studi Kasus di Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati)” penelitian ini berupaya untuk mengetahui persepsi atau tanggapan masyarakat terkait fenomena perwalian wali pada suatu pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati tentang wakalah wali dalam akad nikah?
2. Apakah wakalah wali dalam akad nikah mendatangkan maslahat bagi masyarakat Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pemahaman masyarakat Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati tentang wakalah wali dalam akad nikah

2. Untuk mengetahui apakah wakalah wali dalam akad nikah mendatangkan masalah bagi masyarakat Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan untuk penelitian ini adalah:

1. Masyarakat Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati
 - a) Tambahan pengetahuan untuk masyarakat Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati tentang wakalah wali dalam akad nikah
 - b) Masukan kepada wali nikah dan pihak pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan didalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesalah pahaman tentang posisi dan kedudukan wali nikah

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pernikahan.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul di atas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah – istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

Adapun istilah – istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.⁸
2. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁹
3. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki¹⁰
4. Akad adalah janji; perjanjian; kontrak.¹¹
5. Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹²
6. Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya)¹³

Berdasarkan penegasan istilah yang ada di atas arti dari judul penelitian adalah bagaimana tanggapan atau pandangan masyarakat desa Sirahan mengenai perwakilan wali dalam akad nikah ditinjau dari segi kemaslahatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan di kancah kehidupan nyata.¹⁴ Penelitian akan dilakukan di Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

2. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013., hal.1308

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 21

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hal. 1615

¹¹ *Ibid.*, hal. 25

¹² *Ibid.*, hal. 1003

¹³ *Ibid.*, hal. 93

¹⁴ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hal. 183

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang langsung diambil dari sumbernya yang diperoleh dari:

- 1) Wawancara, yakni meru pakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Adapun pihak yang diwawancarai adalah masyarakat desa Sirahan, baik itu wali nikah, tokoh masyarakat dan masyarakat umum.
- 2) Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan.¹⁶ Dalam hal ini, penulis turut serta menghadiri dan menyaksikan beberapa pernikahan secara langsung. Disini penulis juga berhasil mewancarai sebanyak 10 (sepuluh) narasumber yang terdiri dari: 4 dari kalangan tokoh masyarakat, 3 dari para wali nikah, dan 3 dari masyarakat umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau data yang diambil dari pengumpulan orang lain.¹⁷ Data sekunder disebut juga data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis yaitu mengenai perkawinan dan wakalah, antara lain, Fiqh Munakahat, hukum perkawinan islam di Indonesia, Fiqh Muamalah.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, hal. 231

¹⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah- Buku Pintar Menulis*, Semarang:Unissula Pres, 2017, hal. 104

¹⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Tt., Bab 4 Slide 15, T.D

c. Metode analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memenuhi sifat – sifat fakta atau gejala yang berlaku¹⁸. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang wakalah wali dalam akad nikah di desa Sirahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERKAWINAN, WAKALAH dan MASLAHAT

Tinjauan pustaka ini terdiri dari kajian teoritis yang akan membahas tentang perkawinan, wakalah, dan maslahat

**BAB III :PRESEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKALAH
WALI DALAM AKAD NIKAH**

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta: Madar Maju, 1995, hal. 99

Bab ini menerangkan praktik wakalah wali dalam akad nikah, persepsi masyarakat tentang wakalah wali dalam akad nikah.

BAB IV : ANALISA PERSEPSI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIF MASLAHAT

Dalam bab ini penulis akan menganalisa tentang persepsi masyarakat tentang wakalah wali dalam akad nikah dalam prespektif maslahat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran – saran, penutup, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran – lampiran